PENGHARGAAN - APARATUR SIPIL - SEMESTER 1
2026
Kpt 25 TAHUN 2026, 5 HLM
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK SEMESTER 1 TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 39/PK.01-BA/3518/2026 tanggal 10 Agustus 2026, telah disepakati pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Semester 1 Tahun 2026. Pemberian penghargaan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi, kinerja, disiplin, profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2023
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk menetapkan ASN yang menerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian kinerja Semester 1 Tahun 2026. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dengan kategori ASN Terbaik, ASN Inspiratif, ASN Berprestasi, ASN Teladan, dan ASN Inovatif.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Agustus 2026.
- Lamp. 5 hlm.